

PUTUSAN ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES – KABUPATEN SIGI
2019

PUTUSAN NOMOR : 001/PS.26.11/III/2019, 43 HLM

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES OLEH BAWASLU
KABUPATEN SIGI

ABSTRAK	:	-	Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi menerima Permohonan Sengketa Proses Pemilu antara Pemohon a.n Paulina, SE.,M.SI dan Helmy Umar Dengan Termohon KPU Kabupaten Sigi dengan obyek gugutan Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor : 81/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/III/2019 Tentang perubahan kedua atas Keputsan KPU Kabupaten Sigi Nomor : 589/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Atas perkara tersebut Bawaslu Kabupaten Sigi menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan mengacu dalam Pasal 468 <i>Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.</i>
		-	Dasar hukum dalam penyusunan putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
		-	Dalam putusan adjudikasi penyelesaian sengketa proses dengan termohon KPU Kabupaten Sigi memuat uraian pemohon, obyek sengketa, saksi diajukan pemohon sebanyak 2 saksi , pemohon menyampaikan bukti sebanyak 9 bukti, petitum pemohon, dan jawaban termohon, bukti termohon sebanyak 13 bukti, kesimpulan Pemohon, kesimpulan Termohon, pertimbangan majelis serta amar putusan.
CATATAN	:	-	Putusan Musyawarah ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Sigi dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Bulan 03 Tahun 2019.
		-	Majelis Musyawarah terdiri dari 1) Steny Marini Pettalolo, S.Sos, sebagai ketua majelis 2) Agus Salim,S.H., sebagai anggota 3) Dewi Tisnawaty, S.H sebagai anggota.
		-	Sidang penyelesaian sengketa proses pemilihan dihadiri oleh Majelis Musyawarah terdiri dari 1) Steny Marini Pettalolo, S.Sos, sebagai ketua majelis 2) Agus Salim,S.H., sebagai anggota 3) Dewi Tisnawaty, S.H sebagai anggota, dan dibantu oleh Rahmat Latjinala, S.H.,M.Si. sebagai sekretaris, serta disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.